

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi negara adalah standar sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintahan negara, biasanya ditulis dalam bentuk dokumen. Konstitusi negara memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, dengan istilah "konstitusi" terutama mengacu pada menetapkan prinsip-prinsip dasar politik dan hukum.¹ Dalam konstitusi khususnya pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi;

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini merupakan pasal utama dalam pengaturan pengelolaan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari konstitusi, wajib mendukung pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. tanah merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang dapat dikuasai negara hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa:

¹ Virna Septia Anggyamurni Yusya Rugaya Salsabilah dan Ewaldo Duta Salsa, 2020, “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 23 No.2, hlm 428

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) berarti negara memiliki otoritas untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi hak atas tanah di Indonesia², Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yang menyatakan rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberi mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut sebagai UU IKN, dibuat karena faktor pemindahan ibu kota yang mulanya di DKI Jakarta sekarang dipindahkan ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam UU IKN banyak menimbulkan potensi konflik dimana dalam hal penggunaan tanah di Ibu Kota Nusantara dianggap inkonstitusional karena melanggar ketentuan agraria, tercatat konflik tanah konsorsium pembaruan agrarian pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 214 kasus dengan luas 638,2 ribu hektare dan dari data tersebut 38%nya berada di Ibu Kota Nusantara dengan luas tanah

² Andi Bustami Daeng Keanu, 2012, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No.1, hlm 1

243,8 ribu hectare³. Dasar hubungan keagrariaan antara negara dan rakyat dan tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan pedoman dalam seluruh pembuatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keagrariaan.

Dengan ditunjuknya Ibu Kota Negara yang baru, Ibu Kota Nusantara memiliki beberapa keunggulan unik dibandingkan dengan daerah lain. Salah satunya adalah UU IKN mengamanatkan pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang akan berfungsi sebagai lembaga negara yang setara dengan kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara⁴. Dalam Pasal 16 ayat (7) UU IKN yang berbunyi:

“Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara”

Apabila hak atas tanah yang disepakati berbentuk Hak Guna Usaha selanjutnya disebut sebagai HGU mendapat jangka waktu 95 tahun pada siklus pertama dan dapat diperpanjang 95 tahun lagi pada siklus kedua sehingga totalnya menjadi 190 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024

³ Konsorsium Pembaruan Agrarian, “*Konflik Negara di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia*”, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/#:~:text=Dewi%20Kartika%2C%20Sekretaris%20Jenderal%20Konsorsium,Ombudsman%20dan%20parlemen%2C%E2%80%9D%20katanya>, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2024, Jam 17.33 WIB

⁴ Muhammad Adrian Rizaldi dan Hamid Chalid, 2023, “Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Memberikan Persetujuan Untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6 No.2, hlm 4769

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sering memberikan HGU diatas tanah masyarakat hukum adat. Hal ini menimbulkan konflik agraria yang dimana terjadinya perebutan tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah. salah satu yang terdampak akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah suku Dayak Paser Besar, yusni kepala suku dayak paser besar mengatakan⁵;

“Tidak adanya tawaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap tanah masyarakat adat yang berada di Pemaluan khususnya suku paser namun sudah banyaknya patok bank tanah yang ditancapkan Otorita Ibu Kota Nusantara diatas tanah adat mereka”

Hal ini dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi masrakat, prinsip keadilan harus menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya didalamnya menyatakan setiap materi muatan hendaknya mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara.⁶


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dalam pemberian masa jangka waktu

⁵Tempo, “Perampasan Lahan Masyarakat Adat Demi Pembangunan IKN”, https://youtu.be/dV8meQ69R_Y?feature=shared, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2024, Jam 16.58 WIB

⁶ Diah Ratu Sari Harahap, “Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* Dalam Pengaturan Penanganan Fakir Miskin”, <http://repository.unas.ac.id/262/>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2024, Jam 16.27 WIB

HGU itu nyata-nyata melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar⁷ dan juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa gagasan perpanjangan hak atas tanah itu sendiri adalah inkonstitusional. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah dianggap telah menolak sejarah dan prinsip-prinsip negara otonom disektor agraria.

Penerapan jangka waktu dalam dua siklus ini dianggap dapat merugikan Masyarakat Kalimantan Timur, lamanya jangka waktu penguasaan tanah dikhawatirkan menyebabkan negara mengalihkan kewajiban yang dimiliki⁸, perpanjangan yang diberikan pemerintah sangatlah lama sehingga pemanfaatan tanah kedepannya cenderung hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja dan menutup kesempatan bagi rakyat dalam memanfaatkan tanah.



Berdasarkan uraian dan identifikasi diatas, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan konflik tanah yang berada di Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota baru. berdasarkan penelitian Otti Ilham Khair, Vayireh Sitohang, Susiana Setianingsih, dan Gede Wijaya Kusuma yang berjudul “Penerapan Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Dan Konflik Lahan di Ibu Kota Negara Baru”

⁷ Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agrarian*, STPN Press, Yogyakarta, hlm 1

⁸ Aditya Khrisna Murti, “*Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara*”, <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/30955>, dikunjungi pada tanggal 27 mei 2024 jam 20.49 WIB

penelitian ini mengungkapkan ketidak tegasan pengaturan terkait soal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Ibu Kota Nusantara.⁹

Selanjutnya berdasarkan penelitian Indah Angraini Novitasari yang berjudul “Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara” penelitian ini menggambarkan pemindahan ibu kota harus memerhatikan aspek dari agraria khususnya hak komunal masyarakat hukum adat. Negara sebagai penyelenggara agraria memang memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Namun kewenangan tersebut juga dapat mengakibatkan konflik agraria di masyarakat¹⁰

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rikardo Simarmata yang berjudul “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara” penelitian ini menunjukkan dalam pemilik tanah masyarakat percaya bahwa mereka memiliki tanah sepenuhnya. Akibatnya, mereka mempersoalkan, mempertanyakan, dan bahkan menggugat tindakan dan keputusan pemerintah tentang manajemen dan pengadaan tanah. Selama bertahun-tahun, tumpang tindih penguasaan tanah di Kalimantan Timur disebabkan oleh eksistensi dan konflik antara sistem penguasaan formal dan informal.¹¹

⁹ Otti Ilham Khair, C.P.F. *Et. Al.* 2023, “Penerapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Dan Konflik Lahan di Ibu kota Negara Baru”, Jurnal Rectum, Volume 5 No 2, hlm.123

¹⁰ Indah Angraini Novitasari, 2023, “Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara”, Skripsi Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya

¹¹ Rikardo Simarmata, 2023 “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No 1

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bernicia Angelica berjudul “Analisa Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dan Peraturan Dasar Pokok Agraria”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tanah yang berada pada Ibu Kota Nusantara namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih berfokus terhadap perlindungan bagi investor sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada kontitusionalitas HGU yang berdampak pada masyarakat asli Kalimantan Timur¹².

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aditya Khirna Murti, Nawang Ulan, Andre Bagus Saputra yang berjudul “Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara”, penelitian ini menggambarkan banyaknya masalah yang muncul akibat pemberlakuan 2 siklus pemberian hak atas tanah.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 3

¹² Bernicia Angelina, 2023, “Analisa Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal Dan Peraturan Dasar Pokok Agraria”, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Volume 1 No 8, hlm 382.

¹³ Aditya Krisna Murti, Nawang Wulan, Andre Bagus Saputra, 2023, “Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara”, Prosiding Seminar Hukum Actual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 45

Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibu Kota Baru”, penelitian ini menggambarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan, karena masih ada beberapa hal penting yang belum jelas. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Adapun perbedaannya, pada penelitian saudara Reka Gusnaeni hanya mengkaji UU IKN sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti membandingkan UU IKN yang dinilai melanggar ketentuan yang ada pada peraturan agraria¹⁴.

Dari penelitian terdahulu ini, penulis menyimpulkan bahwa sudah adanya penelitian yang mengkaji permasalahan yang timbul akibat adanya pemindahan ibu kota negara. Namun peneliti ingin mengkaji tentang kontitusinalitas UU IKN terhadap Undang Undang Dasar 1945 ditinjau dari hak menguasai negara dalam produk hukum yang tergolong baru seperti UU IKN yang memberikan kontribusi dalam kajian hukum agraria terkait dengan konflik normatif antara peraturan khusus seperti UUPA dengan peraturan umum seperti UU IKN Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jelas, penulis yakin perlu dilakukan lebih banyak penelitian mengenai **“KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI KONSEP MENGUASAI NEGARA”**

¹⁴ Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, 2023, “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru”, *Journal of Constitutional Law*, Volume 3 No 3, hlm.412

B. Perumusan Masalah

Berikut ini adalah topik utama yang akan dibahas dalam proposal ini, dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan diatas

1. Apakah pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara telah sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945?
2. Bagaimana pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara mencerminkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan konsep hak menguasai negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara apakah telah sesuai dengan konsep Hak Menguasai Negara sebagai mana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara yang dilihat dari segi pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan konsep hak menguasai negara.

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah termasuk diri penulis sendiri. oleh karna itu, manfaat penelitian ini di kelompokkan menjadi 2 (dua) di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan memperhatikan perkembangan hukum agraria, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum khususnya dalam konteks “Konstitusionalitas Pengaturan Jangka Waktu Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara Ditinjau Dari Konsep Menguasai Negara”. Kajian ini juga memperkaya pemahaman mengenai konsep hak menguasai negara dalam konteks pengaturan jangka waktu hak guna usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah atau digunakan untuk bahan masukan dan pertimbangan mengoreksi atau memperbaiki kebijakan agraria yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama yang berada di daerah Kalimantan timur.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peranan penting dalam kemajuan ilmu hukum dan memberikan sarana teoritis dan praktis dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat. Untuk

membantu penelitian hukum, maka dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman dalam mempelajari, menganalisa, serta memahaminya.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif atau yuridis-normatif. Penelitian yang dilakukan melalui pemeriksaan data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikenal dengan penelitian normatif. Mayoritas datanya bersumber dari peraturan atau Undang-Undang tertulis yang relevan dimasyarakat.¹⁵ Setelah mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber ini, diambil kesimpulan tentang bagaimana sumber-sumber tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, aturan-aturan hukum yang menjadi standar bagi perilaku atau perilaku yang tidak pantas menjadi subjek penelitian prinsip-prinsip hukum. Sepanjang sumber dayanya memasukkan aturan-aturan hukum, baik teks hukum primer maupun sekunder dapat digunakan untuk penelitian ini. Sebab tidak semua pasal mengandung kaidah hukum.¹⁶ Penelitian terhadap asas hukum dapat dilakukan dalam bidang tidak tertulis, yakni hukum adat namun, karena penelitian merupakan penelitian kepustakaan maka yang di analisa merupakan hukum adat tercatat atau terdokumentasikan.¹⁷

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga kajian konstitusi Indonesia, Banda aceh, hlm 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Wali Pres, Jakarta, hlm.62.

¹⁷ *Ibid*, hlm.67.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang undangan dan teori hierarki norma hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang terjadi dalam kehidupan nyata.¹⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini menggunakan pendekatan doktrin yang terdapat pada ilmu hukum, Pemahaman akan perspektif dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.²⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif semacam ini meliputi data sekunder, keterangan dari buku-buku dan dokumen resmi tentang subjek penelitian, serta temuan penelitian yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 133

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo Jawa Tengah, hlm 101

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, hlm 60.

disajikan dalam bentuk tesis, laporan, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dikategorikan data sekunder:

a) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan berikut ini termasuk dalam sumber hukum yang mengikat dan relevan dengan objek kajian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan, Kemudahan Berusaha di Ibu Kota Nusantara
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

10) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007

b) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum fundamental antara lain buku, pandangan hukum dari para profesional terkemuka, jurnal hukum, pendapat ilmiah, rancangan undang-undang, kasus, dan yurisprudensi²¹, Artikel ilmiah, berbagai makalah dan

majalah terkait, serta buku referensi terkait merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Direktori pengadilan, abstrak peraturan perundang-undangan, dan publikasi lain yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

²¹Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm.13.

lebih dikenal sebagai bahan referensi hukum merupakan contoh bahan hukum tersier yang disebut juga bahan pendukung.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Analisis dokumen atau penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis buku-buku atau Undang-Undang untuk menghasilkan landasan teori, seperti komentar para ahli, hukum positif, atau pihak lain dan juga menganalisis jurnal serta bahan hukum lain dapat berupa fisik maupun pencarian dalam jaringan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilakukan penyuntingan data karena hanya data yang diperlukan saja yang dimasukkan ke dalam penelitian. jadi diperlukan proses pengolahan data untuk memilah data data yang ditemukan sebelumnya.

6. Metode Analisis Data

Untuk mengidentifikasi solusi yang relevan, semua bahan hukum dikategorikan dan dilakukan analisis deskriptif, yang menggambarkan berbagai jenis permasalahan hukum saat ini. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

²² *Ibid*, hlm.12.

penelitian kepustakaan, maka analisisnya dilakukan secara kualitatif, yaitu mengevaluasi dan mengkarakterisasi data dengan menggunakan teori dan konsep para ahli serta penalaran untuk menarik kesimpulan yang relevan²³. Untuk melakukan analisis deskriptif, berbagai fakta dikumpulkan dengan tujuan akhir untuk menjawab permasalahan utama yang diangkat.



²³ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Bantul-Jogjakarta, hlm 47